



**PUTUSAN**

**Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 22 September 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bengkulu, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/12/IX/2021 tertanggal 22 September 2021;

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar Desember 2021 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1 Tergugat selalu menutup diri dan cenderung menghindar untuk melakukan hubungan suami istri bersama dengan Penggugat yang tidak diketahui apa alasannya, Penggugat sudah sering menasehati untuk berbicara baik-baik apa masalahnya dan dicari jalan keluarnya akan tetapi Tergugat tidak pernah mau terbuka untuk bercerita terhadap Penggugat;
  - 5.2 Tergugat sering tidak jujur perihal masalah keuangan keluarga;
  - 5.3 Tergugat memiliki sifat egois yang berlebih seperti selalu ingin menang sendiri dan merasa paling benar sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar November 2022 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx, yang mana memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang akibat cerai masalah nafkah Penggugat mencabut nya ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat dari Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/12/IX/2021 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg



xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal September 2021 dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat di Serang;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut menurut cerita dari Penggugat adalah karena Penggugat diperlakukan tidak selayaknya istri, Penggugat tidak pernah digauli atau diajak hubungan suami istri oleh Tergugat dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan ;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Nopember 2022 Penggugat pulang ke rumah saksi ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak pernah datang menjemput dan tidak pula mengirimkan nafkahi serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal September 2021 dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat Tergugat Serang ;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sudah 3 kali melihat/mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut menurut cerita dari Penggugat adalah karena Penggugat sering main dengan sesama jenis laki-laki dan Tergugat tidak peduli alias masabodoh dengan Penggugat ;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Nopember 2022 Penggugat pulang ke rumah saudaranya
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pula mengirimkan nafkahi serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar padat rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil, Tergugat pernah mengatakan masabodoh, tidak mau lagi mengurus Penggugat ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak Desember 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menutup diri dan cenderung menghindar untuk melakukan hubungan suami istri bersama dengan Penggugat yang tidak diketahui apa alasannya, Penggugat sudah sering menasehati untuk berbicara baik-baik apa masalahnya dan dicari jalan keluarnya akan tetapi Tergugat tidak pernah mau terbuka untuk bercerita terhadap Penggugat serta Tergugat sering tidak jujur perihal masalah keuangan keluarga dan Tergugat memiliki sifat egois yang berlebih seperti selalu ingin menang sendiri dan merasa paling benar sendiriyang puncaknya sejak Nopember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

*Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan berarti ia telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxxx sehingga Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun sakis pertama tidak melihat langsung adanya pertengkaran namun keduanya mengetahui dan membenarkan Penggugat telah pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat sejak Nopember 2022 dan hingga kini tidak ada itikad baik

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat untuk mengajak rukun dan berkumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut keduanya hidup sendiri-sendiri tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sehingga tidak ada masa iddah bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan akibat perceraian berupa nafkah iddah da mut,ah mejelis hakim menilai karena hal tersebut sudah dicabut oleh Penggugat meskipun tidak diberitahukan lebih dahulu kepada pihak lawan namun tidak akan merugikan hak Tergugat sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan karenanya gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Intan Yani Astira, S.H.**

Rincian Biaya perkara:

- |                |   |     |            |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 345.000,00 |

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai        | : | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah            | : | Rp. | 490.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Srg